



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Andi Syahrul Gunawan bin Abd. Jamil, NIK 730401090700001, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, SULAWESI SELATAN, alamat elektronik krcadiandi@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 7304016201010001, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, SULAWESI SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Jnp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Kamis, 28 April 2022M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/0017/IV/2022, tanggal 28 April 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon yang terletak di Garassikang, kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1 Andi Aryansyah syaputa gunawan bin Andi Syahrul Gunawan, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 7304012704230001, Tempat lahir di Jeneponto, 27 April 2023, Pendidikan Belum bersekolah, Tinggal bersama termohon
 - 3.2. Andi Ardiansyah bin Andi Syahrul Gunawan, Lahir di tahun 2024 Pendidikan belum bersekolah, tinggal bersama termohon
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2024 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa, keretakan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi sejak tahun 2023 karena keterlibatan orang tua termohon dalam permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon. Saat pemohon dan termohon terlibat pertengkaran kecil orang tua termohon bukannya membantu mendamaikan keduanya, malah memisahkan pemohon dan termohon dengan membawa pergi termohon ke suatu tempat tanpa sepengetahuan pemohon. Kejadian ini telah terjadi berulang kali, dan pemohon telah berusaha bersabar dan tetap mencari keberadaan termohon dan membujuknya untuk pulang.
 - 4.2. Bahwa, pada April tahun 2024 termohon pergi meninggalkan pemohon di rumah orang tua termohon tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon. Pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon namun baik dari keluarga termohon maupun termohon tidak memberi tahu keberadaan termohon tersebut. Sehingga diantara pemohon dan

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon telah berpisah tepat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan.

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan april 2024, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 7 (tujuh) Bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Andi Syahrul Gunawan bin Abd. Jamil.** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat, maka persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Angka 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Fadilah, S.Ag. sebagaimana laporan tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 11 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat atas sebagian objek perkara/ tuntutan hukum pada perkara Cerai Talak Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Jnp;
2. Objek perkara/tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah iddah jika terjadi perceraian;

Pasal 2

Hak Asuh Anak

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Andi Aryansyah Syaputa Gunawan bin Andi Syahrul Gunawan (lahir, 27 April 2023);
 - Andi Ardiansyah bin Andi Syamsul Gunawan (lahir, 8 September 2024);
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk memberikan hak asuh kedua anak bernama Andi Aryansyah Syaputa Gunawan bin Andi Syahrul Gunawan dan Andi Ardiansyah bin Andi Syamsul Gunawan kepada Termohon sebagai Pihak Kedua;
3. Pihak Kedua harus memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Pihak Pertama untuk bertemu dan merawat kedua anak Para Pihak;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Pihak Pertama ingin bertemu atau merawat anak tersebut, maka harus melaporkan dan/atau menyampaikan terlebih dahulu kepada pihak kedua;

5. Apabila Pihak Kedua melarang atau menghalang-halangi Pihak Pertama untuk bertemu dan merawat kedua anak tersebut, maka Pihak Pertama dapat mengajukan gugatan hak asuh terhadap kedua anak para Pihak ke Pengadilan Agama;

Pasal 3

Nafkah anak

1. Pihak Pertama bersedia memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Andi Aryansyah Syaputa Gunawan bin Andi Syahrul Gunawan (lahir, 27 April 2023);
- Andi Ardiansyah bin Andi Syamsul Gunawan (lahir, 8 September 2024);

2. sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau dapat hidup mandiri atau sudah menikah dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

3. Pemberian nafkah sebagaimana pada ayat (1) oleh Pihak Pertama diberikan kepada Pihak Kedua untuk mengelolanya demi kepentingan kedua anak Para Pihak;

4. Apabila Pihak Pertama dalam keadaan sakit atau tidak mempunyai kemampuan, maka Pihak Kedua tidak keberatan apabila Pihak Pertama memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut tidak sesuai atau kurang dari kesepakatan sebagaimana dalam ayat (1);

Pasal 4

Nafkah iddah

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Pihak Pertama bersedia memberikan nafkah iddah kepada Pihak Kedua selama masa iddah yaitu selama 3 (tiga) bulan sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 2). Penyerahan nafkah iddah sebagaimana ayat (1) diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebelum Pihak Pertama mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;

Pasal 5

1. Para Pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
2. Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon sebagai Pihak Pertama.

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon membenarkan seluruh identitas yang dicantumkan oleh Pemohon dalam permohonannya dan benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, 28 April 2022M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/0017/IV/2022, tanggal 28 April 2022;
2. Bahwa tidak benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yang benar adalah setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun 6

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

3. Bahwa benar pada dalil permohonan Pemohon posita 3 (tiga), anama-nama dan seluruh identitas anak sudah benar;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2023 bukan pada tahun 2024 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2023 karena keterlibatan orang tua, namun tidak benar jika yang terlibat adalah orang tua Termohon, yang benar adalah keterlibatan orang tua Pemohon, orang tua Termohon tidak pernah ikut campur atas masalah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah menceritakan masalahnya kepada orang tuanya, hingga Termohon meninggalkan Pemohon, orang tua Termohon baru mengetahui atas pertengkaran yang terjadi;
 - 4.2. Bahwa, tidak benar pada april tahun 2024 Termohon pergi meninggalkan pemohon di rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon sebagai suami, yang benar adalah Termohon berada di rumahnya dan menetap di rumahnya karena saat itu Termohon sedang mengandung anak kedua, Termohon tidak bisa ke mana-mana karena saat itu Termohon kurang sehat dikarenakan pengaruh kehamilan, yang benar adalah . Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dengan alasan orang tuanya sakit, namun pada kenyataannya yang sakit adalah saudaranya, sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa tidak benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah orang tua Termohon, yang benar adalah Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan April 2024, di rumah orang tua Termohon dengan sepengetahuan Termohon karena saat itu Pemohon meminta izin untuk

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk orang tuanya, sejak saat itu Pemohon tidak pernah kembali menemui Termohon dan anak-anaknya selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memutar balikkan fakta perceraian, Termohon juga merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon;

7. Bahwa, benar pada proses mediasi terjadi kesepakatan berhasil sebagian antara Pemohon dan Termohon antara lain_ hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah.

Berdasarkan jawaban tersebut di atas, yang bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, Yang Mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya, yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Andi Syahrul Gunawan bin Abd. Jamil. untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon,TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan replik, maka Termohon tidak pula mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Andi Syahrul Gunawan bin Abd. Jamil Nomor 730401090700001 Tanggal 29-10-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERMOHON Nomor 73040109220007, tanggal .15-05-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/0017/IV/2022 Tanggal 28 April 2022, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ayah Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 April 2022 di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Andi Aryansyah Syaputra Gunawan bin Andi Syahrul Gunawan;
 2. Andi Ardiansyah bin Andi Syahrul Gunawan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak sejak ada anak pertama sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari cerita Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon. Pernah saksi mencari Termohon di Takalar dan menemui Termohon di rumah saudaranya di Takalar bersama orang tuanya sedang memetik kangkung, padahal sebelumnya orang tua Termohon mengatakan kalau Termohon ke Papua;
 - Bahwa pernah juga Termohon pergi ke Bulukumba tanpa sepengetahuan Termohon, lalu saksi mencari Termohon dengan menanyakannya ke kantor polisi, namun saksi lupa tanggal kejadiannya;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Ramadhan 2024 saat Termohon pergi ke Papua sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon bahkan saksi pernah bicara dengan bapak Termohon, namun katanya jika saksi membujuk Termohon untuk rukun bersama Pemohon, maka Termohon akan bunuh diri;
2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tante Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 April 2022 di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Andi Aryansyah Syaputra Gunawan bin Andi Syahrul Gunawan;
 2. Andi Ardiansyah bin Andi Syahrul Gunawan;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak saksi tidak tahu kapan awal cecoknya yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebaran tahun 2024 (sejak Termohon ke Papua) sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon suka pergi-pergi namun saksi tidak tahu mengapa Termohon alasannya;
 - Bahwa, saksi pernah mencari Termohon di Takalar, setelah ditemukan, Termohon kembali rukun bersama Pemohon sekitar 2 -3 bulan;
 - Bahwa kedua kalinya Termohon pergi ke Bulukumba. Ternyata Termohon dirawat di rumah sakit, sehingga Pemohon sempat menemani Termohon di rumah sakit dan kedua rukun kembali;
 - Bahwa pernah ibu Pemohon sakit, Pemohon menemani ibunya di rumah sakit. Saat Pemohon kembali ke Garassikang, Termohon pergi dan menurut info dari orang tua Termohon kalau Termohon pergi ke Papua bersama anak pertamanya Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari informasi dari orang tua Pemohon;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah Lelah selalu berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun juga;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana telah disampaikan pada proses persidangan.
2. Bahwa Pemohon tetap pada bukti-bukti sebagaimana telah disampaikan pada agenda pembuktian dalam proses persidangan.
3. Berdasarkan pada dalil dan bukti yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud, dengan ini Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatan seluruhnya, sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan pada proses persidangan di hadapan Majelis Hakim yang Terhormat atas alasan perceraian yang Pemohon sampaikan pada gugatannya.
 - 3.2. Bahwa, keretakan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi sejak tahun 2023 karena keterlibatan orang tua termohon dalam permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon. Saat pemohon dan termohon terlibat pertengkaran kecil orang tua termohon bukannya membantu mendamaikan keduanya, malah memisahkan pemohon dan termohon dengan membawa pergi termohon ke suatu tempat tanpa sepengetahuan pemohon. Kejadian ini telah terjadi berulang kali, dan pemohon telah berusaha bersabar dan tetap mencari keberadaan termohon dan membujuknya untuk pulang.
 - 3.3. Bahwa, pada april tahun 2024 termohon pergi meninggalkan pemohon di rumah orang tua termohon tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon. Pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon namun baik dari keluarga termohon maupun termohon tidak memberi tahu keberadaan termohon tersebut. Sehingga diantara pemohon dan termohon telah berpisah tepat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
4. Bahwa, Pemohon menyepakati adanya kesepakatan pada proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan berhasil sebagaimana dalam hal, hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah iddah.

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya baik primer maupun subsider, sebagaimana telah Penggugat sampaikan pada proses persidangan.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Andi Syahrul Gunawan bin Abd. Jamil, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

-Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon membenarkan seluruh identitas yang di cantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, 28 April 2022 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten jeneponto sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/0017/IV/2022, tanggal 28 April 2022;
2. Bahwa, tidak benar Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yang benar adalah setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 6 (enam) bulan.
3. Bahwa, benar pada dalil gugatan Pemohon posita 3 (tiga), nama-nama dan seluruh identitas anak sudah benar.
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2023 bukan pada tahun 2024 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa, keretakan rumah tangga pemohon dan termohon memang benar terjadi sejak tahun 2023 karena keterlibatan orang tua, namun tidak benar jika yang terlibat adalah orang tua Termohon, yang benar adalah keterlibatan orang tua Pemohon, orang tua Termohon tidak pernah ikut campur atas masalah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah menceritakan masalahnya kepada orang tuanya, hingga Termohon

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Jnp



meninggalkan Pemohon, orang tua Termohon baru mengetahui atas pertengkaran yang terjadi.

4.3. Bahwa, tidak benar pada bulan April 2024, Termohon pergi meninggalkan rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon sebagai suami, yang benar adalah Termohon berada di rumahnya dan menetap di rumahnya karena saat itu Termohon sedang mengandung anak ke-dua, Termohon tidak bisa kemana-mana karena saat itu Termohon kurang sehat dikarenakan pengaruh kehamilan, yang benar adalah Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dengan alasan orang tuanya sakit, namun pada kenyataannya yang sakit adalah saudaranya, sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan.

5. Bahwa, tidak benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah orang tua Termohon, yang benar adalah Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan April 2024, di rumah orang tua Termohon, dengan sepengetahuan Termohon, karena saat itu Pemohon meminta izin untuk menjenguk orang tuanya, sejak saat itu Pemohon tidak pernah kembali menemui Termohon dan anak-anaknya selama kurang lebih 7 bulan.

6. Bahwa, dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memutar balikkan fakta perceraian, Termohon juga merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon.

7. Bahwa, benar pada proses mediasi terjadi kesepakatan berhasil sebagai antara Pemohon dan Termohon antara lain: Hak Asuh Anak, nafkah anak, nafkah iddah.

Berdasarkan jawaban tersebut di atas, yang bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, Yang Mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya, yang amarnya.

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON**.
3. Membebankan, biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim, yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian jawaban Termohon, Termohon mengucapkan terima kasih. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Fadilah, S.Ag. sebagaimana laporan tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 11 Desember 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon. Pernah saksi mencari Termohon di Takalar dan menemui Termohon di rumah saudaranya di Takalar bersama orang tuanya sedang memetik kangkung, padahal sebelumnya orang tua Termohon mengatakan kalau Termohon ke Papua akibatnya sejak bulan Ramadhan 2024 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 s/d P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 April 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 April 2022 di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak setelah lahir anak pertama Pemohon dan Termohon antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon seringkali meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga membuat keluarga Pemohon 3 (tiga) kali mencari keberadaan Termohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak Lebaran tahun 2024 atau sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 11 Desember 2024 dan Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 11 Desember 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Andi Syahrul Gunawan bin Abd. Jamil) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Andi Astri Jayanti Tiwi bin Saharuddin) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan hasil kesepakatan dalam mediasi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aris, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Adam Dwiky, S.H.
Hakim Anggota

Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I.

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Aris, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	15.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)